



**P U T U S A N**  
**Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : HARMAWATI Binti MARJUNI; -----  
Tempat : Balleanging; -----  
Umur/ tgl. Lahir : 37 tahun /10 April 1978; -----  
Jenis kelamin : Perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Pattompongang Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga; -----

-----Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ZAINUDDIN BATOI, SH dan TAHIRUDDIN, SH.MH, Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan (YLBH Keadilan), beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Blk tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 164/Pid.B/2016/PN.Blk tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pid.B/2016/PN Blk, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: 145 /R.4.22/Epp.2/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016; -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas Perkara Pidana Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk atas nama Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI beserta seluruh lampirannya; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memeriksa surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-69/R.4.22/2/09/2016 tanggal 9 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti; -----

- Sebilah parang panjang berhulu kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan dan masih mempunyai seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan harus dibiayai karena suami Terdakwa hanya bekerja sebagai petani, selain itu Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM- /R.4.22/09/2016 tanggal September 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Dusun Pattompangang Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ROSNIAR Binti SANNANG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membuang sampah di belakang rumah Saksi Korban tepatnya di kebun sdr. SANNANG, sehingga Saksi Korban menegur "kenapa kamu buang sampah di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saya, kamu tidak mau kotor begitu juga saya makanya jangan buang sampah disitu” kemudian dijawab Terdakwa “kenapa kamu larang saya sedangkan kebun ini milik Puang SANNANG” kemudian Terdakwa melemparkan sampah tersebut kearah Saksi Korban lalu Saksi Korban melempar kembali sampah tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang panjang miliknya yang kemudian diayunkan ke arah Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang mengakibatkan luka pada tangan kanan; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum dari Puskesmas Batang Nomor: 747/Pusk-BTG/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FADLIAH ABADI, dengan hasil pemeriksaan:-----
  - Lengan kiri atas tampak luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
  - Siku kiri tampak luka gores dengan ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----
  - Lengan kiri bawah tampak luka gores pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
  - Tangan kanan tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; -----
  - Jari kelingking kiri terdapat dua buah luka, luka pertama tampak luka robek pada jari kelingking bagian luar dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Luka kedua tampak luka robek pada kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka dua koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
  - Jari manis tangan kiri tampak luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami berkesimpulan bahwa Saksi Korban menderita luka robek akibat trauma benda tajam;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ROSNIAR Binti SANNANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik; -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah membuang sampah dibelakang rumah Saksi dan memarangi Saksi; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 06.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun Pattompongan Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 06.30 WITA, Terdakwa membuang sampah dibelakang rumah Saksi, pada waktu itu Saksi sedang menjemur kain di halaman belakang rumah dan Terdakwa datang sendirian lalu Saksi melarang Terdakwa dengan cara menegur "jangan buang sampah disitu!" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kenapa kalau saya buang sampah disini!.." dan sampah tersebut dilemparkan kearah Saksi lalu Saksi mengambil sampah tersebut dan Saksi lemparkan kembali kearah Terdakwa kemudian Saksi langsung diparangi oleh Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Saksi diparangi Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi berlari masuk ke rumah dan memberitahukan anak Saksi yang saat itu berada di dalam rumah untuk membawa Saksi ke kantor polisi; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan; -----
- Bahwa di belakang rumah Saksi ada kebun milik orang tua Saksi, bukan tempat pembuangan sampah; -----
- Bahwa kebun orang tua Saksi tidak ada yang menggarap akan tetapi ada tanaman pisang dan cengkeh yang ditanam oleh orang tua Saksi; -----
- Bahwa jarak antara tempat pembuangan sampah dengan rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter; -----
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat dibuangnya sampah sekitar 1 (satu) meter; -----
- Bahwa sampah yang dibuang oleh Terdakwa bermacam-macam jenisnya yang sudah dimasukan didalam plastic kemudian Terdakwa membuang ke tempat tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membuang sampah akan tetapi langsung membuang sampah dari rumahnya ke belakang rumah Saksi; -----
- Bahwa pada saat membuang sampah, Saksi melihat Terdakwa sudah membawa parang dalam keadaan sudah terbuka; -----
- Bahwa tidak tahu apakah Terdakwa memegang Saksi tidak memperhatikan posisi parang dan sampah yang dipegang oleh Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah; -----
- Bahwa sewaktu Saksi diparangi Terdakwa, Saksi tidak berteriak; -----
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang yang menolong Saksi karena saat itu anak laki-laki Saksi yaitu MUH. ZULFIYADI Bin AZIS berada di dalam rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menonton televisi bersama anak Saksi yang masih berusia 6 (enam) tahun; -----

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk menyelesaikan perkara ini; -----
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah Sakit akan tetapi hanya dirawat jalan saja; -
- Bahwa Saksi yang menanggung biaya pengobatan Saksi sendiri; -----
- Bahwa tidak ada bantuan uang dan biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarga setelah kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas oleh anak Saksi;-----
- Bahwa Saksi membenarkan hasil laporan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan; -----
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih sakit hati; -----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1998 saat Terdakwa mulai menikah dengan kakak Saksi;-----
- Bahwa dahulu hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik namun Saksi mendengar Terdakwa sering bersikap kurang ajar dan pernah memaki ibu Saksi saat Saksi sedang bekerja di Malaysia dari situlah bungan Saksi dengan Terdakwa tidak baik; -----
- Bahwa kakak Saksi (suami Terdakwa) sudah mengetahui masalah ini akan tetapi juga sering dimarahi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Saksi didekat rumah Terdakwa ada tempat pembuangan sampah namun Terdakwa selalu membuang sampah di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membuang sampah di belakang rumah Saksi namun Saksi tidak pernah menegur karena Terdakwa tidak pernah mendengar kata-kata Saksi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi MUH. ZULFITADI Bin AZIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Ibu Saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 06.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Dusun Pattompongan Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pamarangan tersebut namun pada waktu kejadian Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah lalu datang Saksi Korban (Ibu Saksi) memberitahukan kepada Saksi untuk membawanya ke kantor polisi dan Puseksmas dan Saksi melihat Ibu Saksi berdarah;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menonton di dalam rumah Saksi tidak mendengar orang berteriak;-----
- Bahwa Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh Ibu Saksi di bagian tangan kanan, tangan kiri, bahu, pinggang dan masih banyak lagi (sambil menunjuk ke arah tubuh Korban);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Ibu Saksi; --
- Bahwa setahu Saksi barang bukti parang yang diajukan dipersidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi LENTENG Binti BURO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pamarangan secara langsung; -----
- Bahwa setelah kejadian Saksi dipanggil oleh Saksi Korban dan memberitahukan kalau Saksi Korban mau pergi ke kantor polisi dan Puskesmas karena Saksi Korban telah diparangi oleh Terdakwa dan saat itu Saksi juga melihat tangan Saksi Korban berdarah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan perihal kejadian tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi barang bukti parang yang diajukan dipersidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Saksi Korban; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:----

- Sebilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm;-----
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Saksi Korban dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: 747/Pusk-BTG /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FADLIAH ABADI, selaku Dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSNIAR Binti SANNANG pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan: ----

- Anggota gerak atas: terdapat tujuh buah luka: -----
  - a. Lengan kiri atas: tampak luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
  - b. Siku kiri: tampak luka gores dengan ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lengan kiri bawah: tampak luka gores ada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
- d. Tangan kanan: tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; -----
- e. Jari kelingking kiri: terdapat dua buah luka. Luka pertama, tampak luka robek pada jari kelingking bagian luar dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----  
Luka kedua, tampak luka robek pada kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka dua koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
- f. Jari manis tangan kiri: tampak luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran luka nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter: -----
- Pengobatan dan tindakan: telah dilakukan pengobatan berupa pembersihan luka, penjahitan luka pada luka robek sebanyak enam belas jahitan, serta pemberian obat antibiotic dan analgetik (anti nyeri) -----

Kesimpulan: -----

Pada pemeriksaan luar didapatkan korban dalam keadaan umum baik, dan ditemukan luka gores pada lengan kiri atas, luka gores pada siku, dan luka gores pada lengan bawah bagian dalam yang disebabkan trauma tumpul, serta didapatkan luka robek pada jari manis tangan kiri, luka robek pada jari kelingking bagian luar tangan kiri, robek pada jari kelingking bagian dalam tangan kanan, dan luka robek pada tangan kanan samping sejajar jari kelingking. Luka robek tersebut terjadi akibat trauma benda tajam; -- -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 07.30 WITA; -----
- Bahwa ada satu kantong sampah yang Terdakwa buang di belakang rumah Saksi Korban; -----
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa parang yang terbuka karena Terdakwa baru selesai membersihkan pekarangan rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa membuang sampah di belakang rumah Saksi Korban karena tempat itu memang tempat pembuangan sampah untuk keluarga dan Ibu mertua Terdakwa sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk membuang sampah di tempat tersebut; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuang sampah, Saksi Korban menegur Terdakwa sambil berkata "jangan buang sampah di situ karena itu tanah saya" lalu Korban melempar sampah tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kenapa kamu larang saya, sedangkan Puang SANNANG sendiri yang menyuruh saya membuang sampah disini" lalu Saksi Korban mengambil batu dan melempari Terdakwa namun tidak kena kemudian Saksi Korban merebut parang yang Terdakwa pegang sehingga Terdakwa dan Saksi Korban saling berebut parang sehingga tangan Saksi Korban berdarah terkena parang yang Terdakwa pegang;--
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu membuang sampah, tangan kanan memegang parang sedangkan kantong sampah ditangan kiri;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban berusaha merebut parang Terdakwa lalu Terdakwa menarik parang tersebut dan mengenai tangan Korban;-----
- Bahwa perkelahian Terdakwa dan Saksi Korban berhenti setelah tangan Saksi Korban berdarah lalu Korban pergi ke rumahnya;-----
- Bahwa selama ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak baik; -
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan Saksi Korban tapi Saksi Korban yang tidak mau berdamai dengan Terdakwa meskipun suami Terdakwa (kakak Korban) sudah mengupayakannya dengan datang ke rumah Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau membukakan pintunya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saudara, ipar atau dengan ibu mertua Terdakwa;-----
- Bahwa tempat Terdakwa membuang sampah memang tempat pembuangan sampah buat keluarga saja bukan tempat pembuangan sampah umum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk memarangi Saksi Korban dengan sengaja;-----
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban ROSNIAR Binti SANNANG di Dusun Pattompongan Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI dengan Saksi Korban ROSNIAR Binti SANNANG;-----
- Bahwa kejadian perkelahiran tersebut berawal pada tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 06.30 WITA, dimana pada waktu itu Saksi Korban sedang menjemur kain di halaman belakang rumahnya, kemudian Terdakwa datang sendirian dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang ditangan kanan dan satu kantong plastik yang berisi sampah yang hendak dibuang dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban melarang Terdakwa dengan cara menegur “jangan buang sampah disini!” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kenapa kalau saya buang sampah disini!..” dan sampah tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kearah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban mengambil sampah tersebut dan melemparkan kembali kearah Terdakwa kemudian Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi dan saling tarik menarik parang;-----

- Bahwa setelah kedua tangan Saksi Korban berdarah, Terdakwa berhenti dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, demikian pula Saksi Korban lari ke dalam rumah dan bertemu dengan anak Saksi Korban yaitu Saksi MUH. ZULFIYADI Bin AZIS yang sedang menonton televisi kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi MUH. ZULFIYADI Bin AZIS untuk membawanya ke kantor polisi dan puskesmas dan pada saat akan berangkat Saksi Korban memberitahukan Saksi LENTENG Bin BURO bahwa dirinya telah diparangi oleh Terdakwa, yang saat itu juga Saksi LENTENG Bin BURO melihat Saksi Korban berdarah; -----
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor: 747/Pusk-BTG /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FADLIAH ABADI, selaku Dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSNIAR Binti SANNANG pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2016 dengan hasil pemeriksaan: -----
  - Anggota gerak atas: terdapat tujuh buah luka: -----
    - a. Lengan kiri atas: tampak luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
    - b. Siku kiri: tampak luka gores dengan ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----
    - c. Lengan kiri bawah: tampak luka gores ada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; ----
    - d. Tangan kanan: tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; -----
    - e. Jari kelingking kiri: terdapat dua buah luka. Luka pertama, tampak luka robek pada jari kelingking bagian luar dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----  
Luka kedua, tampak luka robek pada kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka dua koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
    - f. Jari manis tangan kiri: tampak luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran luka nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter: -----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengobatan dan tindakan: telah dilakukan pengobatan berupa pembersihan luka, penjahitan luka pada luka robek sebanyak enam belas jahitan, serta pemberian obat antibiotic dan analgetik (anti nyeri) -----

Kesimpulan: -----

Pada pemeriksaan luar didapatkan korban dalam keadaan umum baik, dan ditemukan luka gores pada lengan kiri atas, luka gores pada siku, dan luka gores pada lengan bawah bagian dalam yang disebabkan trauma tumpul, serta didapatkan luka robek pada jari manis tangan kiri, luka robek pada jari kelingking bagian luar tangan kiri, robek pada jari kelingking bagian dalam tangan kanan, dan luka robek pada tangan kanan samping sejajar jari kelingking. Luka robek tersebut terjadi akibat trauma benda tajam;-----

- Bahwa luka-luka tersebut telah sembuh dan Saksi Korban sudah dapat beraktifitas seperti semula; -----
- Bahwa Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dekat yaitu Saksi Korban adalah adik ipar dari Terdakwa namun sampai saat diperiksa dipersidangan Saksi Korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban tidak dapat didamaikan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barangsiapa;-----

2. Unsur melakukan Penganiayaan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur Barangsiapa: -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM- /R.4.22/Epp.2/09/2016 tanggal September 2016 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama HARMAWATI Binti MARJUNI, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan; -----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk juga dalam penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi Korban ROSNIAR Binti SANNANG di Dusun Pattompongan Desa Bontobarua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI dengan Saksi Korban ROSNIAR Binti SANNANG yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka pada kedua tangannya; -----

-----Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 06.30 WITA, dimana Saksi Korban sedang menjemur kain di halaman belakang rumahnya, kemudian Terdakwa datang sendirian dengan membawa parang ditangan kanan dan satu kantong plastik yang berisi sampah ditangan kiri Terdakwa yang hendak dibuang dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban melarang Terdakwa dengan cara menegur "jangan buang sampah disitu!" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kenapa kalau saya buang sampah disini!.." dan sampah tersebut dilemparkan oleh Terdakwa kearah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban mengambil sampah tersebut dan melemparkan kembali kearah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi, lalu saling tarik menarik parang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga tangan Saksi Korban terluka dan berdarah karena terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Korban berdarah, Terdakwa berhenti dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, demikian pula Saksi Korban lari ke dalam rumah dan bertemu dengan anak Saksi Korban yaitu Saksi MUH. ZULFIYADI Bin AZIS yang sedang menonton televisi kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi MUH. ZULFIYADI Bin AZIS untuk membawanya ke kantor polisi dan puskesmas dan pada saat akan berangkat Saksi Korban memberitahukan Saksi LENTENG Bin BURO bahwa dirinya telah diparangi oleh Terdakwa, yang saat itu juga Saksi LENTENG Bin BURO melihat Saksi Korban berdarah; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada kedua tangannya sebanyak 7 (tujuh) buah luka sebagaimana hasil pemeriksaan medis di Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro dalam surat Visum et Repertum Nomor: 747/Pusk-BTG /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FADLIAH ABADI, selaku Dokter pada Puskesmas Batang Kecamatan Bontotiro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSNIAR Binti SANNANG pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2016, sebagai berikut:-----

- Anggota gerak atas: terdapat tujuh buah luka: -----
  - a. Lengan kiri atas: tampak luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang luka empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----
  - b. Siku kiri: tampak luka gores dengan ukuran luka nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter; -----
  - c. Lengan kiri bawah: tampak luka gores ada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; ----
  - d. Tangan kanan: tampak luka robek pada tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; -----
  - e. Jari kelingking kiri: terdapat dua buah luka. Luka pertama, tampak luka robek pada jari kelingking bagian luar dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter; -----  
Luka kedua, tampak luka robek pada kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka dua koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----
  - f. Jari manis tangan kiri: tampak luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran luka nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter: -----
- Pengobatan dan tindakan: telah dilakukan pengobatan berupa pembersihan luka, penjahitan luka pada luka robek sebanyak enam belas jahitan, serta pemberian obat antibiotic dan analgetik (anti nyeri) -----

Kesimpulan: -----

Pada pemeriksaan luar didapatkan korban dalam keadaan umum baik, dan ditemukan luka gores pada lengan kiri atas, luka gores pada siku, dan luka gores pada lengan bawah bagian dalam yang disebabkan trauma tumpul, serta didapatkan luka robek pada jari manis tangan kiri, luka robek pada jari kelingking bagian luar tangan kiri, robek pada jari kelingking bagian dalam tangan kanan, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada tangan kanan samping sejajar jari kelingking. Luka robek tersebut terjadi akibat trauma benda tajam;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat pertentangan dari dua alat bukti yaitu keterangan Saksi Korban dan Terdakwa terkait apakah benar Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban. Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa memarangi Saksi Korban, sebaliknya Terdakwa tidak mengakui melakukan pemarkaran terhadap Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban sendiri yang merebut parang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga mereka berkelahi dan saling tarik menarik parang yang dipegang oleh Terdakwa. Fakta tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi yang secara langsung melihat kejadian tersebut, sebaliknya telah terungkap Fakta yang tidak terbantahkan bahwa Saksi Korban mengalami luka pada kedua tangannya sebanyak 7 (tujuh) buah luka sesuai hasil pemeriksaan visum et repetum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas. Dengan melihat banyaknya luka dan jenis luka yang dialami oleh Saksi Korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban diakibatkan dari sayatan parang yang dipegang oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa juga mengalami luka akibat sayatan parangnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban oleh karena Terdakwa dan Saksi Korban sudah sama-sama emosi maka Terdakwa pada saat itu berusaha untuk mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban dan/atau melepaskan parangnya dari tangan Saksi Korban yang pada saat itu telah memegang parang dan berusaha merebutnya dari tangan Terdakwa sehingga mengenai kedua tangan Saksi Korban yang menyebabkan luka-luka sebanyak 7 (tujuh) buah luka pada bagian lengan kiri atas, siku kiri, lengan kiri bahwa, tangan kanan, jari kelingking dan jari manis;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Saksi Korban dan Terdakwa yang emosional tersebut terungkap dipersidangan disebabkan oleh karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak harmonis sebabkan oleh karena masalah keluarga sehingga keduanya tidak rukun meskipun tinggal berdekatan dan puncak hubungan keduanya yang menjadi pemicu langsung ketika Terdakwa ditegur untuk tidak membuang sampah oleh Saksi Korban ketika akan membuang sampah di belakang rumah Saksi Korban yang menurut Terdakwa adalah tempat pembuangan sampah keluarga, akan tetapi Terdakwa tetap membuang sampah tersebut sehingga Saksi Korban menjadi marah lalu membuang kantong yang berisi sampah tersebut kembali kepada Terdakwa yang mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa juga menjadi emosi lalu Terdakwa dan Korban saling berkelahi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum terjadinya perkelahian Terdakwa yang pada saat itu memegang parang tidak berusaha untuk menghindari dari Saksi Korban sebaliknya ikut menjadi emosi dan langsung berkelahi dengan Saksi Korban, sehingga oleh karena emosi dengan sadar berusaha untuk mengarahkan parang yang dipegangnya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara hendak direbut oleh Saksi Korban kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka yang cukup banyak yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah luka pada bagian lengan kiri atas, siku kiri, lengan kiri bawah, tangan kanan, jari kelingking dan jari manis, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban telah menyebabkan luka-luka telah terkandung unsur kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan; -----

-----Menimbang, bahwa luka-luka Saksi Korban tersebut telah menyebabkan Saksi Korban mendapatkan pengobatan sebagaimana telah diterangkan dalam visum et repertum berupa: pembersihan luka, penjahitan luka pada luka robek sebanyak enam belas jahitan, serta pemberian obat antibiotik dan analgetik (anti nyeri), sehingga Saksi Korban harus beristirahat untuk beberapa waktu dan menghentikan aktifitasnya, akan tetapi dipersidangan luka-luka Saksi Korban telah sembuh seperti semula dan tidak lagi mengganggu aktifitas dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban dapat beraktifitas seperti semula -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan"; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Korban; -----
- Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan yang dekat; -----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban; -----

Hal-hal Yang Meringankan: -----

- Terdakwa sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- Terdakwa sedang hamil enam bulan dan mempunyai tanggungan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang dari Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ringan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran masing-masing Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana yang tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan lagipula pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa guna pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: sebilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARMAWATI Binti MARJUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari : Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh kami IWAN HARRY WINARTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, LULIK DJATIKUMORO, SH.MH dan LELY TRIANTINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURYUNITA ARIFIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh YOGA PRADILLA SANJAYA, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.**

**IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.**

**LELY TRIANTINI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NURYUNITA ARIFIN, SH.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17